

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 58/I 14/Kep/E/90

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Dalam Lingkungan
Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1990 / 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, tentang permohonan untuk memperoleh persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ;
- Menimbang** : a. bahwa permohonan Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas, pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi/membantu Pemerintah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, yang sepatutnya dihargai dan disambut gembira ;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah, perkembangan kebutuhan masyarakat dan daya tampung sekolah-sekolah yang ada, maka sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi syarat administratif untuk diberikan persetujuan pendiriannya ;
- c. bahwa pemberian persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan ;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1981 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1. Nomor. 44 Tahun 1974 ;
2. Nomor. 45 Tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 1989 ;
3. Nomor. 64/II Tahun 1988 ;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 1974 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. Nomor. 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
2. Nomor. 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
3. Nomor. 0173/0/1983, tanggal 14 Maret 1983 ;
4. Nomor. 0262/0/1984, tanggal 14 Juni 1984 ;
5. Nomor. 0304/0/1984, tanggal 12 Juli 1984 ;
6. Nomor. 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
7. Nomor. 0363/0/1988, tanggal 20 Juli 1988 ;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 ;
- Memperhatikan** :
- a. Rekomendasi Bupati/Walikota/madya Tingkat II yang bersangkutan ;
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ;
- c. Saran dan Pertimbangan Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan ;

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Sekolah Swasta tersebut pada kolom 4 yang selanjutnya disebut Sekolah Swasta Tercatat ;

Kedua

: Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah-sekolah Swasta yang tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan bertanggungjawab dalam membina dan mengelola sekolah ;
- b. Sekolah Swasta tersebut berkewajiban melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan Nasional, dengan mempergunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Yayasan/Badan Penyelenggara dan sekolah Swasta wajib mentaati semua ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

Ketiga

: Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan, apabila dikemudian hari pihak penyelenggara sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 9 Agustus 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

a.n.b.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat



TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen, Depdikbud di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
6. Pengawas dalam Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
7. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan,
8. Bupati/Walikota Kotamadya Tingkat II yang bersangkutan,
9. Pengurus Musyawarah Perguruan Sekolah Swasta (MPPS) Daerah Kalimantan Barat
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.